



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp/Fax : (021) 57946072/3 Website : <http://evaluasi.or.id>

Nomor : 1789/D/T/2009
Lampiran :
Perihal : Penggabungan program studi bidang pertanian

Yth. Sdr. Rektor
Universitas Hasanuddin
Kampus Tamalanrea
Makassar 90245

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 176/O/2001 Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.


Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
 - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/Dikti/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 163/DIKTI/Kep/2007 tanggal 29 Nopember 2007.

B. Memperhatikan :

1. Surat Universitas Hasanuddin No. 7411/H4/UM.13/2009 tanggal 21 Agustus 2009;
2. Hasil evaluasi akademik dan administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp/Fax : (021) 57946072/3 Website : <http://evaluasi.or.id>

Dengan ini menetapkan perubahan/penggabungan program studi bidang pertanian pada Universitas Hasanuddin sebagai berikut :

Semula	Jenjang	Berubah menjadi	Jenjang
Ilmu Pertanian	S1	Agroteknologi	S1
Agribisnis	S1	Agribisnis	S1
Teknologi Hasil Pertanian	S1	Ilmu dan Teknologi Pangan	S1
Teknik Pertanian	S1	Keteknikan Pertanian	S1

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan/penggabungan program studi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.
2. Mahasiswa yang masih menempuh studinya pada saat ditetapkannya perubahan/ penggabungan program studi ini dimungkinkan menyelesaikan studinya sesuai program studi semula. ✓
3. Pimpinan perguruan tinggi wajib bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pimpinan perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 34/DIKTI/Kep/2002;
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum ijin penyelenggaraan program studi ini berakhir, pimpinan perguruan tinggi wajib mengajukan perpanjangan ijin penyelenggaraan sesuai peraturan yang berlaku; ✓
6. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
7. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Oktober 2009
Direktur Jenderal,



Fasli Jalal
NIP 195309011982031001

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;

